

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)**

Oleh :

Nofriko Hendra

Email: nofrikohendra90@gmail.com

Pembimbing: DR. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Campus Bina Widya, H.R. Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research was conducted by Nofriko Hendra entitled Community's Participation in Rural Development Planning (Case Study in Jambai Makmur subdistrict Kandis Siak Regency Year 2011-2013), led by DR. Khairul Anwar, M.Sc.

This study aims to look at how community participation in development planning in the village of Jambai Makmur subdistrict Kandis Siak, which in this study emphasized on community participation in the development planning process. In the process, it will be known how the form, manner, and the actors involved. However, in the planning process, the public is less involved in every stage of the planning process, in the sense that every process is always dominated by the village government.

This research uses descriptive qualitative method. The theory used is the theory of the basic steps in any planning process by linking the community participation by Chambers and Taylor. Primary data and secondary data obtained from interviews with informants and observations on the object of research.

From these results, it is known that public participation can be increased by growing awareness within the community about the importance of community participation in delivering the aspirations of the rural development planning process. Then the actors involved in the process most of the village government, while people over to the representatives of the region such as hamlets and RT / RW.

Keywords: *Public Participation, Planning, Rural Development*

PENDAHULUAN

Desa Jambai Makmur merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Belutu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sri Gemilang di Kecamatan Koto Gasib, Desa Bekalar, Jambai Makmur, Sungai Gondang,

Pencing Bekulo di Kecamatan Kandis, Desa Sabak Permai, Selat Guntung dan Bandar Pedada di Kecamatan Sabak Auh, Desa Kayu Arang dan Rawa Mekar Jaya di Kecamatan Sungai Apit. Luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Jambai Makmur adalah 9.757 ha, yang didominasi oleh luasnya perkebunan sekitar 9.347 ha

sedangkan luas pemukiman hanya 335 ha dan selebihnya merupakan lahan perkantoran desa, lahan kosong dan sarana dan prasarana lainnya. Desa Jambai Makmur terbagi atas 3 dusun, yaitu Dusun Ayu II, Dusun Lubuk Raya, dan Dusun Air Jambai. Jumlah penduduk Desa Jambai Makmur yaitu 4.115 orang (2.096 laki-laki dan 2.019 perempuan) dan terdiri dari 1.014 Kepala Keluarga.

Sesuai dengan amanat yang diemban dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah akan makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

Masalah partisipasi yang terjadi di Desa jambai Makmur yaitu partisipasi dipandang sebagai cara. Dengan keadaan jumlah penduduk yang banyak dan rata-rata tiap keluarga memiliki pekerjaan sebagai petani, buruh tani dan karyawan perusahaan swasta. Masyarakat pada umumnya berpartisipasi dalam jangka waktu pendek. Perkembangan masyarakat dalam berpartisipasi terkendala oleh pekerjaan yang dimiliki, sehingga dalam perencanaan pembangunan, partisipasi hanya akan terwujud apabila ada instruksi dari pemerintah desa untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan apabila ada proyek pembangunan desa yang akan dilaksanakan, seperti dengan mengadakan kegiatan royong. Sementara, pemerintah

desa selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan serta diskusi antara pemerintah bersama BPD dengan masyarakat Desa Jambai Makmur.

Persoalan lain yang dialami di Desa Jambai Makmur untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa yaitu masyarakat kurang memahami arti partisipasi dan bagaimana cara menyalurkan aspirasi agar pembangunan yang mereka inginkan bisa terwujud dan ketika aspirasi masyarakat sampai kepada pihak BPD sebagai badan yang menampung aspirasi masyarakat desa, aspirasi tersebut tidak melihat kemampuan dan batasan-batasan kapasitas antara pembangunan yang diinginkan dengan cakupan keuangan yang dimiliki oleh Desa Jambai Makmur.

Dari data yang didapat dalam acara musrenbang Desa Jambai Makmur. Agenda Musrenbang Desa tersebut dihadiri oleh 35 orang pada Musrenbangdes tahun 2011, 48 orang pada Musrenbangdes tahun 2012 dan 67 orang pada Musrenbangdes 2013. Musrenbangdes tersebut dihadiri oleh perangkat-perangkat Desa Jambai Makmur, seperti Kepala Desa Jambai Makmur, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa Jambai Makmur, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, BPD, LPM, PKK beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat dan juga warga-warga yang ikut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa tersebut. Selain itu, juga hadir perwakilan dari kecamatan seperti Camat dan Sektetaris Kecamatan Kandis. Berikut data mengenai jadwal agenda Musrenbang Desa Jambai Makmur.

Tabel 1.1.
Jadwal Agenda Musrenbang Desa Jambai Makmur Tahun 2011-2013

No	Agenda	Peserta	Jadwal
1	Musrenbangdes 2011	35 orang	25 Januari

			2011
2	Musrenbangdes 2012	48 orang	09 Januari 2012
3	Musrenbangdes 2013	67 orang	23 Januari 2013

Sumber : Kantor Desa Jambai Makmur, 2011-2013

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013)”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Juliantara (2004 : 84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976). Sedang didalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983).

Abe (2002: 34) berpendapat bahwa peranserta masyarakat adalah hak, bukan kewajiban. Hal itu sudah dinyatakan dalam

deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (bab 21) bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk berperanserta dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kelly bahwa peranserta adalah serangkaian proses dimana masyarakat lokal dilibatkan dan berperan dalam isu yang berhubungan dengan mereka. Sampai dimana kekuasaan dibagi dalam pengambilan keputusan, tergantung jenis partisipasi tersebut (Kelly, 2001: 15).

Partisipasi juga menjadi perdebatan bahwa, apakah partisipasi itu sebagai proses atau tujuan. Proses berarti bahwa partisipasi hanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan partisipasi sebagai tujuan dimaksudkan bahwa yang diharapkan dari suatu kegiatan pengembangan masyarakat adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Konsep seperti ini menganggap partisipasi sebagai *means* (alat) dan sebagai *end* (tujuan).

Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. (*Dusseldorp dalam Totok Mardikanto et al : 2012*)

Selanjutnya Siagian (2000 : 45) bentuk partisipasi masyarakat ada dua, yaitu :

1. Partisipasi Pasif

Merupakan sikap perilaku dan tindak tanduk melakukan hal – hal yang menghalangi kelancaran roda pembangunan.

2. Partisipasi Aktif
 - a. Turut memikirkan nasib dengan memanfaatkan lembaga – lembaga yang ada dalam masyarakat sebagai penyalur aspirasi.
 - b. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang bersifat formal atau non formal.
 - c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak.
 - d. Ketaatan kepada berbagai peraturan pemerintah yang berlaku.
 - e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan untuk kepentingan bersama.

Handari Nawawi (2004 : 171), partisipasi anggota kelompok dapat dibedakan antara partisipasi fisik dan partisipasi non fisik, partisipasi fisik berupa tenaga dan partisipasi non fisik berupa pemberian pendapat atau ide – ide. Selanjutnya menurut Kaho (2003 : 127) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibedakan melalui empat tahapan :

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas agar terlaksananya pembangunan desa dituntut partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat

dalam setiap proses kegiatan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Tjokroamidjojo, 2002).

2. Perencanaan

Menurut Conyers dan Hills (1994) dalam Arsyad (1999 : 19), perencanaan adalah “suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.”

Wedgewood-Oppenheim sebagaimana dikutip oleh Lawton dan Rose (1995) dalam bukunya yang berjudul *Organization and Management In the Public Sector*, menyatakan bahwa *planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and assumptions are translated by a process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims*. Artinya, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis kedalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan (1994 : 119).

Defenisi lain yang dikemukakan oleh para ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan (1998) dalam bukunya *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, antara lain sebagai berikut:

George R. Terry menyatakan, “*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result*”. Artinya, perencanaan

adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kemudian Ginanjar Kartasasmita dalam bukunya *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, menyatakan “pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (1997 : 48).

Sedangkan Jawaharlal Nehru mendefinisikan, “*Planning is the exercise of intelligence to deal with and situations as they are and find a way to solve problems.*” Artinya, perencanaan merupakan penetapan intelegensia untuk mengolah fakta-fakta dan situasi apa adanya dan menemukan suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah.

Sementara Prof. Widjojo Nitisastro dalam Mustopadidjaja (2012 :3) berpandangan bahwa, “perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal. Yang *pertama* adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan konkret-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan; dan yang *kedua* ialah pemilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih.

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi:

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini

berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.

2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif/ pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/ sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

3. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Diskusi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tak dapat dipisahkan dari kritik terhadap efektivitas pembangunan itu sendiri. Sejak diperkenalkan setelah Perang Dunia II kebijakan pembangunan menjadi satu-satunya pendekatan yang digunakan di hampir semua negara di dunia.

Dalam pendekatan perencanaan tradisional, pemerintah pusat menentukan prioritas dan agenda pembangunan yang sering tidak relevan dengan kebutuhan

masyarakat. Pendekatan seperti ini sering mengabaikan dimensi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat. Menurut Cooksey dan Kikula (2005), pendekatan perencanaan pembangunan harus terbuka dan melibatkan masyarakat sehingga pada perencana dan masyarakat dapat mengkombinasikan pendekatan “dari atas ke bawah” dan “dari bawah ke atas”. Jadi wajar kalau banyak tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Penting untuk diketahui bahwa pemikiran Cullingworth dan Nadin (2002) adalah salah satu teks penting dalam menteorisasikan konsep perencanaan partisipatif. Menurut mereka, publik mempunyai hak suara di dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. Perencanaan partisipatif sudah seharusnya menciptakan mekanisme untuk memperbaiki kualitas dan kesempatan masyarakat lokal dalam keikutsertaan mereka dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Cullingworth dan Nadin, 2002: 235). Abe (2002: 64) berpendapat bahwa tahap perencanaan terdiri dari identifikasi situasi dan kondisi secara umum, identifikasi kebutuhan masyarakat, identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan identifikasi ketersediaan sumber daya, rencana kerja dan pembiayaan.

Menurut Chambers dan Taylor (1999: 18) ada tujuh langkah-langkah dasar dalam setiap proses perencanaan:

1. *Review and understanding* (penilaian dan pemahaman)
2. *Goal formulation* (perumusan tujuan)
3. *Problem formulation* (perumusan masalah)
4. *Possible courses of action* (alternatif yang memungkinkan)
5. *Evaluation* (evaluasi)
6. *Selection* (pemilihan), dan

7. *Implementation and control* (implementasi dan kontrol)

Lebih lanjut, Abe (2002: 84) mengidentifikasi dua bentuk perencanaan partisipatif; (1) “langsung”, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan (2) “tidak langsung”, masyarakat memberikan mandat kepada wakil yang dipilihnya. Yang harus dicatat adalah bahwa syarat untuk keterlibatan langsung adalah masyarakat harus berpendidikan dan suasana politik harus kondusif. Dengan demikian masyarakat setempat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara wajar. Sebaliknya, perencanaan partisipatif melalui mekanisme perwakilan harus memenuhi syarat yaitu lembaga perencanaan dan lembaga perwakilan (parlemen) harus mapan dan kredibel. Yang terjadi di negara berkembang, karena tingkat pendidikan rendah dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi-organisasi politik, maka model perencanaan partisipatif harus dikembangkan dalam dua arah, yaitu langsung dan tidak langsung.

Metode Penelitian

Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan dari metode penelitian kualitatif berupa data deskriptif. Metode ini menunjukkan kepada prosedur riset yang menghasilkan data yang kualitatif yaitu ungkapan atau catatan yang diobservasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini menyajikan dan

membahas data mengenai cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, mendeskripsikan aktor yang terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013, serta mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013. Data mengenai tujuan penelitian tersebut diperoleh dari hasil wawancara terhadap delapan orang informan, Kepala Desa Jambai Makmur (Sri Hariana), Kepala Urusan Pembangunan Desa Jambai Makmur (Suryani), Kepala Dusun Air Jambai (Suratno), Kepala Dusun Lubuk Raya (Dedi Yanto), Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambai Makmur (Sunardi), Sekretaris Desa Jambai Makmur (Sehbani), masyarakat desa Jambai Makmur (Marwan) dan Tokoh Pemuda (Purwanto).

1. Cara Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan orang informan mengenai cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013, diperoleh jawabannya sebagai berikut.

Menurut Kepala Desa Jambai Makmur (Sri Hariana), partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan atau dapat meningkat jika kesadaran masyarakat akan pembangunan itu tinggi. Pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan penghambat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Semua manusia bekerja untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka, tidak mungkin mereka bekerja 24 jam sehari tanpa ada libur

dalam satu minggu atau dalam satu bulan. Jika ada pun persentasenya sangat sedikit sekali.

Menurut Kepala Urusan Pembangunan Desa Jambai Makmur (Suryani), partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan atau meningkat dengan sendirinya apabila aspirasi-aspirasi seluruh masyarakat ditampung, selain itu terdapat aspirasi yang teraplikasikan, jadi tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi saja. Aspirasi masyarakat dalam pembangunan akan menurun jika tidak adanya aspirasi yang teraplikasikan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun akan terus menurun. Pihak pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini, walaupun tidak ada perhatian dari pemerintah tingkat II atau tingkat I, aspirasi masyarakat masih tetap dapat diaplikasikan melalui dana swadaya.

Kepala Dusun Air Jambai (Suratno) mengatakan jangkakan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, cara untuk mengerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan saja belum berhasil seutuhnya. Masyarakat memiliki status sosial dan latar pendidikan yang berbeda-beda, jadi untuk menyamakan visi pemerintahan itu tidak mudah. Jadi diperlukan cara-cara yang berbeda pada setiap lapisan masyarakat agar meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kepala Dusun Lubuk Raya (Dedi Yanto) mengatakan meningkat atau menurunnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa diketahui dari hasil-hasil sebelumnya. Maksudnya, adanya aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilaksanakan pembangunannya secara nyata. Pembangunan secara nyata ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada tahun-tahun berikutnya. Jadi, wujudkan aspirasi yang sudah masuk, maka aspirasi-aspirasi berikutnya akan muncul. Dengan

demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan pada setiap tahunnya.

Ketua BPD Jambai Makmur (Sunardi) mengatakan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan dengan cara mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya memberikan aspirasi dalam pembangunan. Selain itu dijelaskan kepada masyarakat bagaimana cara menyampaikan aspirasinya dengan benar, dan bagaimana aspirasi yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan, sehingga kekurangan-kekurangan di desa dapat disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sedangkan Sekretaris Desa Jambai Makmur (Sehbani) mengatakan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan jika seluruh perangkat desa dapat menggerakkan warganya. Menggerakkan disini tidak hanya mengajak secara lisan, tetapi memberitahukan manfaat dan kerugian jika tidak ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perangkat desa juga seharusnya memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis cara-cara menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat akan sadar apa saja yang harus dibenahi dilingkungannya, dan ingin menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Marwan mengatakan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah dengan menggerakkan RT dan orang-orang berpengaruh atau yang sering didengar pendapatnya oleh warga di suatu daerah. Sehingga dengan mudah menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masalah waktu dapat disesuaikan, bisa saja malah hari atau hari-hari libur,

dan tidak menghabiskan waktu lama dalam masyarakat.

Sementara Purwanto mengatakan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah dengan memberikan pengumuman berupa tulisan dan lisan. Secara lisan dapat disampaikan oleh RT setempat, dan melalui masjid-masjid. Jika perlu dimasukkan dalam acara pengajian mengenai pentingnya berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara mengenai cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpartisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan dengan penyuluhan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, cara menyampaikan aspirasi, dan bagaimana aspirasi dapat direalisasikan. Cara-cara lainnya dapat dilakukan dengan menggerakkan aparat desa bekerja dengan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, yang lebih penting adalah mengimplementasikan aspirasi masyarakat dalam wujud nyata pembangunan, serta adanya transparansi dana pembangunan.

Menurut Verhagen (1979), partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai : (1) kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki; (2) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri; (3) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan; dan (4) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Melalui keempat aspek yang disebutkan oleh Verhagen tersebut, seharusnya partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dapat ditumbuhkan jika masyarakat merasakan kondisi tidak memuaskan dan kondisi yang harus diperbaiki dilingkungannya. Contohnya infrastruktur dan fasilitas dilingkungan masyarakat yang tidak ada tetapi penting bagi masyarakat, atau sarana prasarana kepentingan umum yang sudah rusak tetapi belum diperbaiki, padahal fasilitas tersebut diperluka dan tetap digunakan oleh masyarakat.

Aparat desa atau Pemerintahan Desa harus dapat menumbuhkan kembangkan dalam diri masyarakat jika kondisi yang tidak memuaskan tersebut dapat diperbaiki melalui suatu kegiatan dengan cara menyampaikan aspirasinya di dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Aparat Desa atau Pemerintahan Desa juga harus memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana prosedur menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kemudian harus ada implementasi terhadap aspirasi masyarakat dalam bentuk wujud nyata pembangunan, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan menyampaikan aspirasinya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Penyampaian aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat diwakilkan oleh satu orang atau beberapa orang masyarakat saja, jadi tidak perlu seluruh masyarakat yang ada di suatu desa ikut hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini sesuai pendapat Abe (2002:34), bahwa peran serta masyarakat adalah hak, bukan kewajiban. Hal ini sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (bab 21) bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan

kepemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa bukan kewajiban, tetapi hak. Masyarakat berhak berperan serta dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah masyarakat langsung ikut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyampaikan aspirasinya. Secara tidak langsung adalah masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan.

2. Aktor-aktor yang terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan orang informan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013, diperoleh jawabannya sebagai berikut.

Menurut Sri Hariana, aktor-aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur tahun 2011-2013 terdapat perbedaan. Lebih jelasnya dapat dilihat dari laporan musrenbangdes pada tahun tersebut, baik tahun 2011, tahun 2012, maupun tahun 2013. Lebih lanjut Sri Hariana menjelaskan aktor tersebut bisa dari pemerintah desa, masyarakat itu sendiri dan juga tim peninjau yang berasal dari pihak kecamatan, kapolsek, ataupun dari perwakilan anggota DPRD.

Menurut Suryani, aktor-aktor dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 tidak selalu dengan orang yang sama, tetapi didalamnya ada

unsur Pemerintah Desa, Profesional, dan masyarakat. Masyarakat yang dipilih adalah perwakilan atau siapa saja yang mau berpartisipasi.

Kepala Dusun Air Jambai (Suratno) menjelaskan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam Musrenbangdes yang tetap biasanya Pemerintah Desa, Kepala Dusun, RT/RW, atau tetua yang menjadi perwakilan masyarakat guna menyampaikan aspirasi masyarakat. Biasanya perwakilan masyarakat tidak selalu sama semuanya untuk setiap tahunnya.

Sementara menurut Kepala Dusun Lubuk Raya (Dedi Yanto) mengatakan pada tahun 2011-2013 selalu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Mengenai aktor-aktor yang berperan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, tim ahli dan masyarakat. Kepala Desa biasanya memimpin rapat, Sekretaris Desa bertindak notulen, perwakilan dari masyarakat menyampaikan aspirasinya, tim ahli sebagai pembahas aspirasi masyarakat. Gunanya untuk mempertimbangkan aspirasi mana saja yang layak diajukan untuk rencana kerja pembangunan desa. Dan sebahagian peserta yang lain lebih banyak sebagai pendengar saja.

Ketua BPD Jambai Makmur (Sunardi) mengatakan seharusnya aktor-aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa itu banyak. Tetapi biasanya yang tampak itu pemerintah desa, aparat desa, dan perwakilan masyarakat. Seharusnya ada golongan wanita, masyarakat miskin, dan tokoh agama yang harus hadir untuk menyampaikan aspirasinya.

Sekretaris Desa Jambai Makmur (Sehbani) menjelaskan aktor-aktor dari pemerintah desa dari tahun ketahun biasanya sama, sedangkan dari masyarakat tidak banyak perubahan. Begitu juga dari

tim ahli atau tim profesionalnya yang diundang dari pemerintah desa. Tim profesional akan mengkaji aspirasi-aspirasi masyarakat dalam bentuk diskusi dengan peserta lainnya, yaitu aspirasi yang layak akan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Salah satu warga masyarakat desa Jambai Makmur, Marwan mengatakan bahwa biasanya pada setiap tahun, musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan membawa tim ahli atau profesional untuk membahas aspirasi-aspirasi masyarakat. Tidak seluruh masyarakat ikut dalam musyawarah, tetapi perwakilan dari masyarakat saja.

Sedangkan menurut Purwanto, pada setiap tahun pelaksanaan musrenbangdes diisi oleh pemerintah desa, aparat desa, tim ahli, dan masyarakat. Seharusnya perwakilan masyarakat yang paling penting diwakilkan oleh masyarakat miskin, mengenai aspirasi seperti infrastruktur, bantuan untuk menunjang perekonomian mereka dan bagi anak-anak keluarga miskin mendapat bantuan beasiswa. Hal yang sederhananya lebih mudah diwakilkan oleh RT atau RW setempat. Sehingga kesenjangan sosial dan fasilitas masyarakat umum dapat tersampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Musrenbang Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 selalu dilaksanakan oleh pemerintah desa, lembaga profesional, dihadiri RT/RW, dan perwakilan masyarakat desa Jambai Makmur untuk menyampaikan aspirasi.

Menurut Djohani (2008:7), bahwa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa seharusnya ada partisipasi kelompok miskin dan perempuan, dikatakan seringkali kelompok miskin tidak terlibat dalam forum publik

karena merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpendang. Begitu juga dengan kelompok perempuan, sering kali tidak dilibatkan dalam forum publik karena beranggapan itu adalah wilayah kegiatan laki-laki dan kalangan elit masyarakat. Kelompok miskin harus benar-benar didorong untuk hadir dan terlibat dalam Musrenbang karena prioritas pembangunan harus berpihak kepada kalangan yang paling ketinggalan dalam hal kesejahteraan. Kelompok perempuan juga seharusnya ikut menentukan apa yang terbaik bagi pembangunan desanya, terutama dari sudut kepentingan perempuan, anak-anak, dan keluarga.

Kemudian Djohani (2008:11) mengatakan Musrenbang ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas :

- 1) Keterwakilan wilayah (dusun / kampung / RT / RW);
- 2) Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi / pertanian / kesehatan / pendidikan / lingkungan);
- 3) Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua);
- 4) Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal);
- 5) Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta / bisnis, masyarakat umum);
- 6) Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Melalui pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 tidak melibatkan kelompok miskin dan perempuan. Padahal dikatakan kelompok miskin dan

perempuan harus terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, tujuannya agar ketinggalan dan kesejahteraan kelompok miskin dapat ditingkatkan, selain itu pembangunan desa dapat sejalan dengan kepentingan perempuan, anak-anak, dan keluarga. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 tidak adanya keterwakilan berbagai sektor, tidak adanya keterwakilan generasi muda dan tua, tidak adanya keterwakilan kelompok swasta / bisnis, tidak adanya keterwakilan tokoh agama, dan tidak adanya keterwakilan kelompok marjinal dan minoritas.

3. Kepentingan Aktor-aktor yang Terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013

Melalui hasil wawancara terhadap delapan orang informan mengenai kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013, adalah sebagai berikut.

Menurut Sri Hariana, kepentingan pihak yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 berbeda-beda. Tetapi kepentingan para aktor tetap dilandasi atas aspirasi masyarakat, dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah Kabupaten Siak pada tahun 2011-2013. Aspirasi masyarakat yang tertampung dalam Musrenbang Desa tidak langsung diaplikasikan, tetapi dimusyawarahkan kembali hingga tingkat kabupaten. Aspirasi yang disetujui akan masuk ke dalam draft perencanaan pembangunan desa secara berjangka, yaitu jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek dalam 1 tahun. Rencana

pembangunan tersebut kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Selain itu, ada beberapa tahapan yang harus disusun, yaitu penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP desa.

Menurut Suryani, kepentingan-kepentingan yang ada dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 tidak lain merupakan atas landasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Semuanya disesuaikan dengan visi misi kepala daerah.

Kepala Dusun Air Jambai (Suratno) mengatakan semua bentuk kepentingan yang masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah pembangunan jalan, perbaikan jalan, semenisasi jalan, pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih warga, pembangunan gedung pendidikan, tetapi disayangkan tidak ada program untuk masyarakat miskin. Seharusnya pembangunan tidak hanya membangun prasarana dan sarana saja, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat miskin.

Kepala Dusun Lubuk Raya (Dedi Yanto) mengatakan berbagai bentuk kepentingan dalam membangun daerah terdapat dalam musyawarah pembangunan. Kepentingan-kepentingan berupa pembangunan infrastruktur, serta sarana prasarana. Seperti semenisasi jalan, pembuatan sumur bor, dan pembangunan gedung sekolah.

Sunardi mengatakan bahwa selama ini kepentingan dilandaskan atas visi dan misi kepala daerah. Sebab dana yang ada belum tentu mengaplikasikan semua aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi, tidak semua aspirasi yang dilaksanakan dan memperoleh bantuan dana dari pusat dan daerah.

Sekretaris Desa Jambai Makmur (Sehbani) mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan para aktor dalam musrenbang desa cukup banyak, semua kepentingan di dasarkan atas visi dan misi kepala daerah. Aspirasi yang diterima akan dikaji dengan

tim ahli, apakah layak diajukan ke tahapan selanjutnya. Aspirasi masyarakat yang tidak disahkan hingga tingkat kabupaten tidak akan ditiadakan, tetapi tetap bisa dilaksanakan melalui dana swadaya, bisa dana swadaya masyarakat atau swadaya desa.

Marwan mengatakan kepentingan-kepentingan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa hanya pada pembangunan jalan, gedung pendidikan, sumber air bersih, dan penerangan. Lebih lanjut beliau mengatakan tidak semua kepentingan masyarakat dikabulkan, tetapi aspirasi-aspirasi yang dikemukakan dikaji kembali sesuai visi misi desa Jambai Makmur dan anggaran yang dibutuhkan. Jadi pembangunan prioritas berupa jalan, sumber air bersih, gedung sekolah, dan penerangan (PLN).

Purwanto mengatakan kalau di desa tidak terlihat semua kepentingan, yang masuk hanyalah aspirasi masyarakat atau kepentingan masyarakat setempat. Tidak diketahui apa kepentingan-kepentingan lainnya selain kepentingan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa kepentingan-kepentingan yang tampak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 adalah seputar perencanaan pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan Desa Jambai Makmur, yaitu pembangunan jalan berupa pengerasan, semenisasi dan pengaspalan. Pembangunan sarana prasarana pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah. Pengadaan air bersih berupa membuat sumur bor, dan penerangan berupa panyambungan listrik ke rumah-rumah warga yang belum teraliri PLN.

Menurut Djohani (2008:6), bahwa salah satu tahapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah pengkajian desa secara partisipatif yang terdiri atas kegiatan kajian kondisi,

permasalahan, dan potensi desa (perdusun / RW atau RT dan / atau per sektor / isu pembangunan) bersama warga masyarakat, penyusunan data / informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.

Melalui pendapat tersebut, kepentingan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak hanya mengkaji kondisi dan permasalahan yang ada di desa saja, tetapi juga dikaji potensi desa. Kajian tersebut harus dilakukan per dusun. Kenyataannya, tidak terlalu diperhatikan potensi desa, yang selalu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur, serta sarana prasarana saja. Seharusnya melalui infrastruktur atau sarana prasarana yang akan dibangun juga dikaji potensinya, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan potensi desa selain membangun infrastruktur atau sarana prasarana.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dapat ditingkatkan dengan cara menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat mengenai arti pentingnya dalam menyampaikan berbagai aspirasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Aktor-aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 melibatkan 4 unsur, yaitu (1) keterwakilan wilayah (dusun/ kampung/ RW/ RT); (2) keterwakilan beberapa sektor (pendidikan/ lingkungan); (3) keterwakilan kelompok sosial (tokoh masyarakat dan tokoh pemuda); (4) keterwakilan unsur tata pemerintahan (pemerintah desa dan masyarakat).

Kepentingan-kepentingan aktor yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2011-2013 hanya mengkaji aspirasi masyarakat dengan menyesuakannya dengan visi dan misi

kepala daerah dan desa. Sehingga dapat dikatakan pengkajian musyawarah secara partisipatif berupa kajian kondisi desa dan permasalahan desa.

SARAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dapat ditingkatkan dengan melakukan beberapa pendekatan pribadi, melakukan pertemuan, penyuluhan arti penting berpartisipasi dalam Musrenbangdes, dan melibatkan keterwakilan berbagai unsur masyarakat
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang ideal apabila diikuti oleh berbagai keterwakilan seperti: (1) keterwakilan wilayah (dusun/ kampung/ RT/ RW); (2) keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan); (3) keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua); (4) keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal); (5) keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/ bisnis, masyarakat umum); dan (6) keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.
3. Kepentingan aktor-aktor dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak seharusnya melakukan pengkajian

musyawarah secara partisipatif
berupa kajian kondisi,
permasalahan, dan potensi desa

Kebijakan Publik. Bandung:
Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi

AR, Mustopadidjaja. 2012. *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*. Jakarta: LP3ES.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Hidayat, Wisnu, Nyimas Dwi Karyati dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2000. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*. Yogyakarta: YPAPI.

Juliantara, Dadang. 2003. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Kanisius.

_____. 2003. *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Yang Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

_____. 2004. *Pembaruan Kabupaten: Arah Realisasi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pembaruan.

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*

Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sastropoetro, R. A. Santoso. 1998. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa